



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Trk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : VERI ANDIKA Alias BETEK Bin SUNARI;   |
| 2. Tempat lahir       | : Trenggalek;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun/8 April 1988;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Ngepoh RT 005/RW 002, Desa Sambirejo, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;   |

Terdakwa Veri Andika als. Betek Bin. Sunari ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan 18 Februari 2025;

Terdakwa Veri Andika als. Betek Bin. Sunari ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Trk tanggal 15 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Trk tanggal 15 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VERI ANDIKA Als. BETEK Bin. SUNARI telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" sebagaimana Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VERI ANDIKA Als. BETEK Bin. SUNARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) butir Pil dobel L dengan rincian 41 (empat puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 541 (lima ratus empat puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik bening.

1 (satu) pack plastik klip.

1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam.

1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna hitam IMEI 1: 865914052483423 dan IMEI 2: 865914052483431 dengan nomor Simcard 1: 082131892680.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

## **Dirampas untuk Negara;**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Trk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

-----Bawa terdakwa VERI ANDIKA Als BETEK bin SUNARI, pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 bertempat di pinggir jalan masuk Kelurahan Kelutan Kec. Trenggalek Kab Trenggalek atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi ARAYA GINTING SANTOSO Bin.TEGUH SANTOSO sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bawa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 18.00 Wib saksi ARAYA GINTING SANTOSO Bin.TEGUH SANTOSO menghubungi terdakwa melalui pesan whatshaap yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L, selanjutnya terdakwa menjawab 'ada' dan mengajaknya bertemu di pinggir jalan masuk Kelurahan Kelutan Kec.Trenggalek/ Kab Trenggalek sekira pukul 20.00 Wib dan terdakwa menjelaskan Pil dobel L sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L harganya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertransaksi Pil Dobel L dengan saksi ARAYA GINTING SANTOSO Bin.TEGUH SANTOSO bertempat di pinggir jalan masuk Kelurahan Kelutan Kec. Trenggalek Kab Trenggalek sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu saksi ARAYA GINTING SANTOSO Bin.TEGUH SANTOSO langsung pulang.

Bawa terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi ARAYA GINTING SANTOSO Bin.TEGUH SANTOSO sudah 2 kali dan yang terakhir yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB Di pinggir jalan masuk Kelurahan Kelutan Kec. Trenggalek Kab Trenggalek sebanyak 150

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari saksi EDY CHANDRA OKTAVIDYANTO Als. BLACK Bin. Alm. AHMAD JUNIADI alamat Dsn. Ngasem Rt. 001 Rt. 001 Ds. Jombok Kec. Ngoro Kab. Jombang, dengan cara pada Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi saksi EDY CHANDRA OKTAVIDYANTO Als. BLACK Bin. Alm. AHMAD JUNIADI untuk memesan Pil Dobel L sebanyak 1 botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L dan menyuruhnya mengantar ke Trenggalek, kemudian saksi EDY CANDRA menjawab besok akan di antar dan menjelaskan untuk 1 botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L harganya Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 17.00 WIB saksi EDY CANDRA menghubungi terdakwa melalui pesan Whatshaap yang intinya Pil Dobel L pesanan terdakwa sudah siap dan akan di antar ke Trenggalek, lalu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bertransaksi Pil Dobel L dengan saksi EDY CANDRA bertempat di pinggir jalan masuk Desa Karangsoko Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 1 botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah menerima Pil Dobel L tersebut terdakwa pergi ke Agen Brilink untuk membayar pembelian Pil Dobel L tersebut, selanjutnya oleh terdakwa pil dobel L tersebut diedarkan kepada saksi ARAYA GINTING SANTOSO Bin.TEGUH SANTOSO sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L, sedang 72 (tujuh puluh dua) butir pil dobel L terdakwa konsumsi sendiri dan dijual kepada teman-teman terdakwa dan masih tersisa 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) butir .

Bahwa selain mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi ARAYA GINTING SANTOSO Bin.TEGUH SANTOSO terdakwa juga mengedarkan Pil Dobel L kepada teman-teman terdakwa yang mau Pil Dobel L.

Bahwa keuntungan terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 Botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo LL tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tentang obat, terdakwa bekerja sebagai Helper (pendamping sopir mengantar barang) dan sekolah SMA tamat . Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Polisi selanjutnya dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa alamat Dsn Ngepoh Rt 005 Rw 002 Desa Sambirejo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas sat res narkoba Polres Trenggalek ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) butir Pil Dobel L dengan rincian 41 (empat puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 541 (lima ratus empat puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik bening dan 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam, Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna Hitam IMEI 1 : 865914052483423 dan IMEI 2 : 865914052483431 dengan nomor Simcard 1 : 082131892680.

Bawa selanjutnya pil double L yang ditemukan pada diri terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata tablet warna putih logo LL yang di jual oleh terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB. 01543/NOF/2025, tanggal 24 Februari 2025 dengan nomor BB : 04403/2025/NOF milik terdakwa Veri Andika Als Betek bin Sunari, berupa tablet warna putih logo LL tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras,.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan .

**ATAU**

**KEDUA :**

-----Bawa terdakwa VERI ANDIKA Als BETEK bin SUNARI, pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 bertempat di pinggir jalan masuk Kelurahan Kelutan Kec. Trenggalek Kab Trenggalek atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi ARAYA GINTING SANTOSO Bin.TEGUH SANTOSO sebanyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 18.00 Wib saksi ARAYA GINTING SANTOSO Bin.TEGUH SANTOSO menghubungi terdakwa melalui pesan whatshaap yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L, selanjutnya terdakwa menjawab 'ada' dan mengajaknya bertemu di pinggir jalan masuk Kelurahan Kelutan Kec.Trenggalek/ Kab Trenggalek sekira pukul 20.00 Wib dan terdakwa menjelaskan Pil dobel L sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L harganya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertransaksi Pil Dobel L dengan saksi ARAYA GINTING SANTOSO Bin.TEGUH SANTOSO bertempat di pinggir jalan masuk Kelurahan Kelutan Kec. Trenggalek Kab Trenggalek sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu saksi ARAYA GINTING SANTOSO Bin.TEGUH SANTOSO langsung pulang.

Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi ARAYA GINTING SANTOSO Bin.TEGUH SANTOSO sudah 2 kali dan yang terakhir yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB Di pinggir jalan masuk Kelurahan Kelutan Kec. Trenggalek Kab Trenggalek sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari saksi EDY CHANDRA OKTAVIDYANTO Als. BLACK Bin. Alm. AHMAD JUNIADI alamat Dsn. Ngasem Rt. 001 Rt. 001 Ds. Jombok Kec. Ngoro Kab. Jombang, dengan cara pada Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi saksi EDY CHANDRA OKTAVIDYANTO Als. BLACK Bin. Alm. AHMAD JUNIADI untuk memesan Pil Dobel L sebanyak 1 botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L dan menyuruhnya mengantar ke Trenggalek, kemudian saksi EDY CANDRA menjawab besok akan di antar dan menjelaskan untuk 1 botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L harganya Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 17.00 WIB saksi CANDRA menghubungi terdakwa melalui pesan Whatshaap yang intinya Pil Dobel L pesanan tedakwa sudah siap dan akan di antar ke Trenggalek, lalu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bertransaksi Pil Dobel L dengan saksi CANDRA bertempat di pinggir jalan masuk Desa Karangsoko Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 1 botol berisi 1000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu) butir Pil Dobel L dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah menerima Pil Dobel L tersebut terdakwa pergi ke Agen Brilink untuk membayar pembelian Pil Dobel L tersebut, selanjutnya oleh terdakwa pil dobel L tersebut diedarkan kepada saksi ARAYA GINTING SANTOSO Bin.TEGUH SANTOSO sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L, sedang 72 (tujuh puluh dua) butir pil dobel L terdakwa konsumsi sendiri dan dijual kepada teman temannya dan masih tersisa 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) butir .

Bahwa selain mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi ARAYA GINTING SANTOSO Bin.TEGUH SANTOSO terdakwa juga mengedarkan Pil Dobel L kepada teman-teman terdakwa yang mau Pil Dobel L.

Bahwa keuntungan terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 Botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo LL tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tentang obat, terdakwa bekerja sebagai Helper (pendamping sopir mengantar barang) dan sekolah tamat SMA . Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Polisi selanjutnya dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa alamat Dsn Ngepoh Rt 005 Rw 002 Desa Sambirejo Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas sat res narkoba Polres Trenggalek ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) butir Pil Dobel L dengan rincian 41 (empat puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 541 (lima ratus empat puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik bening dan 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam, Uang tunai sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna Hitam IMEI 1 : 865914052483423 dan IMEI 2 : 865914052483431 dengan nomor Simcard 1 : 082131892680.

Bahwa selanjutnya pil double L yang ditemukan pada diri terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata tablet warna putih logo LL yang di jual oleh terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB. 01543/NOF/2025, tanggal 24 Februari 2025 dengan nomor BB : 04403/2025/NOF milik terdakwa Veri Andika Als Betek bin Sunari, berupa tablet

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih logo LL tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.,.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Subagyo, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 20.45 WIB saksi bersama dengan anggota satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap Saksi Araya Ginting Santoso di Mess Koperasi Manunggal Makmur yang beralamat di Dusun Kebon Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek karena kedapatan memiliki pil dobel L tanpa kemasan resmi;
- Bahwa Saksi Araya Ginting Santoso mengatakan jika pil dobel L tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara membelinya sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan masuk Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa dari informasi yang disampaikan oleh Saksi Araya Ginting Santoso saksi bersama anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Ngepoh RT 005/RW 002, Desa Sambirejo, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, dan disana saksi bersama tim menemukan barang bukti yaitu 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) butir Pil dobel L dengan rincian 41 (empat puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 541 (lima ratus empat puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam, uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna hitam IMEI 1:

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865914052483423 dan IMEI 2: 865914052483431 dengan nomor Simcard 1: 082131892680;

- Bahwa Terdakwa mengatakan jika dirinya mendapatkan pil dobel L tersebut dari temannya bernama Saksi Edy Chandra Oktavidyanto dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) botor berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa pil dobel L tersebut tidak dibeli dari apotek maupun toko obat dan tanpa adanya resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko farmasi/obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa hanya lulusan SMA dan bukan tenaga kefarmasian/kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Rizqi Hariyansyah, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 20.45 WIB saksi bersama dengan anggota satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap Saksi Araya Ginting Santoso di Mess Koperasi Manunggal Makmur yang beralamat di Dusun Kebon Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek karena kedapatan memiliki pil dobel L tanpa kemasan resmi;
- Bahwa Saksi Araya Ginting Santoso mengatakan jika pil dobel L tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara membelinya sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan masuk Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa dari informasi yang disampaikan oleh Saksi Araya Ginting Santoso saksi bersama anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Ngepoh RT 005/RW 002, Desa Sambirejo, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, dan disana saksi bersama tim menemukan barang bukti yaitu 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) butir Pil dobel L dengan rincian 41 (empat puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip, 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 541 (lima ratus empat puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam, uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna hitam IMEI 1: 865914052483423 dan IMEI 2: 865914052483431 dengan nomor Simcard 1: 082131892680;

- Bahwa Terdakwa mengatakan jika dirinya mendapatkan pil dobel L tersebut dari temannya bernama Saksi Edy Chandra Oktavidyanto dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) botor berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa pil dobel L tersebut tidak dibeli dari apotek maupun toko obat dan tanpa adanya resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko farmasi/obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa hanya lulusan SMA dan bukan tenaga kefarmasian/kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Araya Ginting Santoso Bin Teguh Santoso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap karena kedapatan memiliki 50 (lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip;
- Bahwa pil tersebut berbentuk bulat kecil warna putih dan terdapat logo LL yang biasa disebut oleh saksi sebagai “obat” atau “jajan”;
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya setelah sebelumnya memesan melalui pesan whatsapp;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di Mess Koperasi Manunggal Makmur yang beralamat di Dusun Kebon Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikemas dalam 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan 50 (lima puluh) butir pil dobel L;
- Bahwa saksi tidak tidak memiliki keahlian atau ijin dalam bidang kesehatan maupun kefarmasian karena hanyalah lulusan SMK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil dobel L yang saksi beli dari Terdakwa tersebut digunakan sendiri dan hendak dijual kembali;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Edy Chandra Oktavidyanto alias Black Bin Alm. Ahmad Junaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Ngasem RT 001/RW 001, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang karena menjual pil dobel L kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah sebelumnya Terdakwa memesan kepada saksi melalui pesan whatsapp;

- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian atau ijin dalam bidang kesehatan maupun kefarmasian karena hanyalah lulusan SMK;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 01543/NOF/2025 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 26 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Ngepoh RT 005/RW 002, Desa Sumberejo, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek karena menjual pil dobel L tanpa kemasan resmi kepada Saksi Araya Ginting Santoso;

- Bahwa Terdakwa menjual 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip kepada Saksi Araya Ginting Santoso dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di Mess Koperasi Manunggal Makmur yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Kebon Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, setelah sebelumnya ada pemesanan melalui pesan whatsapp;

- Bawa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saksi Edy Chandra Oktavidyanto pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa pil dobel L tersebut berbentuk bulat kecil warna putih dengan logo LL dan biasa disebut grasak;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau ijin dalam bidang kesehatan maupun kefarmasian karena hanyalah lulusan SMK;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui kegunaan pil dobel L tersebut namun Terdakwa juga mengonsumsi pil dobel L tersebut sebanyak 2 (dua) butir dalam satu hari yang membuat badan terasa lebih enteng;
- Bawa Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara yang serupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) butir Pil dobel L dengan rincian 41 (empat puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 541 (lima ratus empat puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik bening;
2. 1 (satu) pack plastik klip;
3. 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam;
4. Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna hitam IMEI 1: 865914052483423 dan IMEI 2: 865914052483431 dengan nomor Simcard 1: 082131892680;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Ngepoh RT 005/RW 002, Desa Sumberejo, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek karena menjual pil dobel L tanpa kemasan resmi kepada Saksi Araya Ginting Santoso;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) butir Pil dobel L dengan rincian 41 (empat puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 541 (lima ratus empat puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam, uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna hitam IMEI 1: 865914052483423 dan IMEI 2: 865914052483431 dengan nomor Simcard 1: 082131892680;
3. Bahwa Terdakwa menjual 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip kepada Saksi Araya Ginting Santoso dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di Mess Koperasi Manunggal Makmur yang beralamat di Dusun Kebon Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, setelah sebelumnya ada pemesanan melalui pesan whatsapp;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saksi Edy Chandra Oktavidyanto dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa pil dobel L tersebut berbentuk bulat kecil warna putih dengan logo LL;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau ijin dalam bidang kesehatan maupun kefarmasian karena hanyalah lulusan SMK;
7. Bahwa pil yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah pil berbentuk bulat berwarna putih dengan logo LL tanpa kemasan resmi yang termasuk obat keras dengan kandungan **Triheksifendil HCI** yang memiliki efek anti parkinson;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi (*vide* Pasal 1 angka 37 UU Kesehatan);

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemberian Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yaitu pemberian identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan pemberian dari para saksi, yang dihadapkan di persidangan adalah **Terdakwa VERI ANDIKA Alias BETEK Bin SUNARI**, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi secara hukum, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

## **Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya terpenuhilah perbuatan yang dimaksudkan oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di rumahnya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Ngepoh RT 005/RW 002, Desa Sumberejo, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek karena menjual pil dobel L tanpa kemasan resmi kepada Saksi Araya Ginting Santoso;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) butir Pil dobel L dengan rincian 41 (empat puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 541 (lima ratus empat puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam, uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna hitam IMEI 1: 865914052483423 dan IMEI 2: 865914052483431 dengan nomor Simcard 1: 082131892680;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saksi Edy Chandra Oktavidyanto dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pil dobel L tersebut berbentuk bulat kecil warna putih dengan logo LL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau ijin dalam bidang kesehatan maupun kefarmasian karena hanyalah lulusan SMK;

Menimbang, bahwa pil yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah pil berbentuk bulat berwarna putih dengan logo LL tanpa kemasan resmi yang termasuk obat keras dengan kandungan **Triheksifendil HCl** yang memiliki efek anti parkinson;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan jika perbuatan Terdakwa yang menjual pil dobel L kepada Saksi Araya Ginting Santoso tanpa kemasan resmi adalah termasuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan") terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar dan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sehingga perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwaa Majelis Hakim sepandapat dengan Penuntut Umum baik mengenai dakwaan terbukti, jenis pemidanaannya, maupun lamanya pidananya penjara yang dimohonkan karena walaupun Terdakwa belum pernah dihukum dan sudah jujur mengakui perbuatannya serta menyesalinya akan tetapi pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum menurut Majelis Hakim sudah memenuhi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) butir Pil dobel L dengan rincian 41 (empat puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 541 (lima ratus empat puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 1 (satu) pack plastik klip, dan 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimunahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna hitam IMEI 1: 865914052483423 dan IMEI 2: 865914052483431 dengan nomor Simcard 1: 082131892680 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **VERI ANDIKA Alias BETEK Bin SUNARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) butir pil dobel L dengan rincian 41 (empat puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 541 (lima ratus empat puluh satu) butir pil dibel L kemasan plastik bening;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam;

## ***Dimusnahkan***

- Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9C warna hitam IMEI 1: 865914052483423 dan IMEI 2: 865914052483431 dengan nomor Simcard 1: 082131892680;

## ***Dirampas untuk Negara***

6. Membebangkan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Agustini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd./  
Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

ttd./  
Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./  
Yuli Hartanto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd./  
Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li.